

Problematika Alokasi Dana Zakat di Baitul Mal wa Tamwil untuk Mengatasi *Non Performing Financing*

Suryati¹, Dini Rahmayanti², Yana Suryana³

¹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said,

²Institut Agama Islam Negeri Salatiga,

³Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Farabi Pangandaran

Correspondence: suryati@iain-surakarta.ac.id

Abstract

This paper emerged with the circulation of news and controversy regarding the cases of BMTs trying to solve the problem of non-performing financing (NPL) by utilizing the distribution of zakat funds. This research aims to analyzing nonperforming loan members at BMT who is categorize as a gharimin. This research is a type of descriptive research with qualitative methods. The data analysis technique used inductive technique. Data analysis is used to examine and find views of sharia law regarding the use of zakat funds for financing problem financing for BMT customers. The principle of permissibility or permissible is used as an analytical knife to study and find answers to the formulation of the problem. Based on the results of the analysis, both classical and contemporary fiqh views allow the distribution of zakat funds to cover non-performing financing provided that the customer meets the requirements to be considered as gharimin and does not oppress those who have entrusted their zakat funds to BMT. However, in reality the financing experienced by many BMTs is mostly due to the bad behavior of the customers themselves and poor business management. This is what often causes the unwillingness of people who have entrusted their zakat funds to BMT on the grounds that BMT is not trustworthy in distributing zakat.

Keywords: Zakat funds; Non performing financing; gharimin

Abstrak

Tulisan ini muncul dengan beredarnya berita dan kontroversi mengenai kasus BMT yang berusaha menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah (NPL) dengan memanfaatkan penyaluran dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kredit macet pada BMT yang tergolong gharimin. Penelitian ini

merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik analisis data menggunakan teknik induktif. Analisis data digunakan untuk mengkaji dan menemukan pandangan hukum syariah mengenai penggunaan dana zakat untuk pembiayaan bermasalah bagi nasabah BMT. Asas boleh atau boleh digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan menemukan jawaban atas rumusan masalah. Berdasarkan hasil analisis, baik pandangan fiqh klasik maupun kontemporer membolehkan penyaluran dana zakat untuk menutupi pembiayaan bermasalah asalkan nasabah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai gharimin dan tidak menindas orang yang menitipkan dana zakatnya kepada BMT. Namun, pada kenyataannya pembiayaan yang dialami oleh banyak BMT lebih banyak disebabkan oleh perilaku buruk dari nasabah itu sendiri dan pengelolaan usaha yang buruk. Hal inilah yang seringkali menyebabkan keengganan masyarakat yang menitipkan dana zakatnya kepada BMT dengan alasan BMT tidak amanah dalam menyalurkan zakat.

Kata kunci: Dana zakat; pembiayaan bermasalah; gharimin.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sebuah negara yang semakin meningkat tidak terlepas dari eksistensi lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank maupun non-bank sangat berperan penting dalam membersamai masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidup. Lembaga keuangan yang saat ini cukup berkembang pesat ialah *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan salah satu varian lembaga keuangan bukan bank berbasis syariah yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP) dengan domain Lembaga Swadaya Masyarakat ((Shochrul Rohmatul Ajija & Dkk, 2018). BMT bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah. Sesuai namanya yang berasal dari kata *bait al-mal* dan *bait at-tamwil* membawa filosofi masing-masing terkait peranannya dalam masyarakat. Istilah *bait at-tamwil* mengandung arti bahwa BMT hadir sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana guna disalurkan dengan orientasi *profit* dan komersial. Sedangkan, *bait al-mal* merupakan istilah yang menyatakan bahwa BMT berada di tengah masyarakat sebagai lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan *profit*.

Kerangka manajemen BMT secara fungsional memiliki konsep *bait al-mal*. Peran *bait al-mal* dalam produk BMT teraplikasi dalam beberapa kegiatan. Peran yang bisa diberikan BMT sebagai *bait al-mal* membantu

baitul tamwil dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non-komersial *qardul hasan*. *Bait al-mal* juga menyediakan cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan bermasalah akibat kebangkrutan usaha nasabah *baitul tamwil* yang berstatus *gharim*. Selain itu, BMT sebagai *bait al-mal* juga melakukan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan sosial, seperti pemberian bea siswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan, serta membantu *baitul tamwil* dalam menyukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dana dan penyalurannya kepada masyarakat.

Berdasarkan penjabaran peran konsep *bait al-mal*, BMT menyediakan cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan bermasalah akibat kebangkrutan usaha nasabah *baitul tamwil* yang berstatus *gharim*. Pernyataan ini menjadi kontroversial dengan adanya kasus mengenai BMT yang telah menggunakan dana zakatnya sebagai solusi menangani pembiayaan bermasalah pada nasabah *baitul tamwil*. Salah satu BMT yang menjadikan dana zakat sebagai solusi pembiayaan bermasalah yaitu BMT Agam Madani Panampuang yang membantu nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan memberikan dana zakat 2,5 % dari sisa hasil usaha (SHU), yang mana dana tersebut diberikan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan atau sesuai dengan sisa pembiayaan yang telah dicicil oleh nasabah sebelumnya (Fajri, 2019). BMT menganggap bahwa nasabah tersebut tergolong dalam *gharimin* yaitu salah satu delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Hal ini senada dengan yang diungkap oleh Setyawan bahwa pola pendistribusian zakat yang tepat dan berpihak pada pelaku UMKM yang terlilit hutang (*gharimin*) maka zakat dapat menjadi solusi alternatif bagi penyelesaian pembiayaan macet yang disebabkan oleh faktor *Force Majeure* (Setyawan, 2018).

Ruly menyatakan bahwa berdasarkan survai di lapangan banyak dana-dana zakat yang dikumpulkan oleh BMT digunakan untuk menutup pembiayaan bermasalah (Munawary, 2016). Hal ini membuat kepercayaan nasabah menjadi hilang. Berdasarkan penjelasan tersebut muncul sebuah pertanyaan bagaimana pandangan hukum syariah tentang penggunaan dana zakat untuk pembiayaan bermasalah bagi nasabah BMT? Penulis mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut

dengan menganalisis dari sudut pandang fikih klasik dan fikih kontemporer. Proses penemuan kajian fikih mengenai penggunaan dana zakat yang dikumpulkan oleh BMT untuk membiayai pembiayaan bermasalah dalam artikel menjadi berbeda dengan kajian lain, mengingat dalam prosesnya mengkaji kasus-kasus dari berbagai BMT dan memperbandingkannya. Penelitian sebelumnya (Fajri dan Setyawan) hanya mengkaji kasus pada salah satu BMT saja tanpa memperbandingkan dengan kasus-kasus yang terjadi pada BMT lain. Ruang lingkup objek pengamatan BMT yang mengalokasikan dana zakatnya untuk menutup pembiayaan bermasalah dibatasi pada rentang waktu tahun 2012 – 2021. Wilayah yang menjadi area kajian dalam artikel ini meliputi BMT yang terdapat di wilayah pulau Jawa dan Sumatra.

Review Literatur

Dasar Hukum Pengelolaan Zakat Melalui Perbankan Syariah

Zakat pada dasarnya merupakan sistem jaminan sosial pertama yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Sistem ini diciptakan langsung oleh Sang Pencipta Alam, yang mana ketentuannya tidak bergantung pada kontribusi sukarela individu, tetapi pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk menghimpun dana dan mendistribusikannya secara terorganisasi kepada semua pihak yang membutuhkan (Hidayat & Haryadi, 2018). Zakat hadir sebagai upaya optimalisasi manajemen harta bagi umat manusia agar hak kepemilikannya dapat memberikan maslahat bagi orang lain. Hak kepemilikan harta bagi individu akan semakin suci jika melibatkan zakat dalam pengelolaannya. Zakat dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung dan menopang pembangunan ekonomi dan memfasilitasi inklusi keuangan yang lebih baik. Secara teoritis, pengembangan zakat dapat dianggap sebagai pelengkap program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan (Mustafida et al., 2020).

Pemerintah mulai sadar akan arti penting peranan zakat dengan membentuk lembaga zakat pada tahun 2001. Lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat menjadi BAZNAS (Dakhoir, 2015). Pembentukan BAZNAS dilakukan bertujuan untuk mewujudkan sistem

pengelolaan zakat yang lebih efektif melalui satu operator. Persoalan selanjutnya adalah efektivitas pelayanan pengelolaan zakat terutama dalam menjaring dana zakat harta kembali mencuat ketika dorongan legislasi sistem ekonomi syariah dalam bentuk lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat sejak tahun 2005. Pada akhirnya tahun 2008, dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sistem pengelolaan zakat dapat dikelola melalui kelembagaan perbankan syariah melalui fungsi sosialnya yaitu sebagai lembaga *bait al-mal* yang dapat menerima dana zakat dan dana sosial umat lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi zakat. Hal ini yang membedakan pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia tidak ada lembaga pengelola zakat di tingkat nasional. Pengelolaan zakat di Malaysia diatur dan dikelola secara mandiri di masing-masing negara bagian (Fairi, 2020). Kondisi yang berbeda terjadi di Brunei Darussalam. Pengelolaan zakat di Brunei Darussalam berada di bawah wewenang Majelis Agama Islam Brunei (MUIB) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dewan Agama Islam Edisi Revisi 1984 dan Undang-Undang Pengadilan Kadi (Bab 77) Bagian 1134 ke 121 (Bashir, Sarbini, & Abdullah, 2012).

Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti membersihkan dan berkembang. Zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-nama'* dan *al-ziyadah* yang berarti pertumbuhan dan penambahan (Piliyanti, 2018). Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan. Pernyataan diperkuat dengan firman yang berbunyi:

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui" (Qs. At-Taubah:103).

Allah telah mengatur ketentuan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran surat At-Taubah:60 yang berbunyi:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang hatinya dilunakkan (agar lebih kuat keislamannya), budak yang berhak

memerdekakan dirinya, orang-orang yang mempunyai hutang, untuk kepentingan agama Allah (sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Secara lebih rinci, golongan penerima zakat (*mustakhik*) dalam fikih Islam dibagi menjadi delapan asnaf yaitu fakir, miskin, muallaf, amil, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil (Az-Zhuaili, 2011).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain (Andrianto & Firmansyah, 2019). Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah sebagai berikut: “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Sebuah lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip agar pembiayaan dapat berjalan lancar dan menghindari pembiayaan bermasalah.

Perpembiayaan yang sehat ditandai dengan penerapan prinsip perpembiayaan yang biasa dikenal dengan 6C (Martono, 2002). Prinsip 6C yaitu:

1. *Character*, yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik calon debitur dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.
2. *Capacity*, melihat kemampuan dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang dibiayai dengan pembiayaan dari bank.
3. *Capital*, penilaian terhadap prinsip capital tidak hanya melihat besar kecilnya modal yang dimiliki oleh calon debitur tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan.
4. *Collateral*, diartikan sebagai jaminan fisik harta benda yang bernilai uang dan mempunyai harga stabil dan mudah dijual. Jika pada hari

peminjam terkena kecelakaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan peminjam tidak mampu membayar hutangnya, maka tindakan akhir yang dilakukan oleh bank adalah melaksanakan haknya atas *collateral* yang diikat secara yuridis untuk menjamin hutangnya pada bank.

5. *Condition of Economy*, dinilai situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui.
6. *Constraint*, untuk menilai budaya atau kebiasaan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. Masalah *constraint* ini agak sukar dirumuskan karena tidak ada peraturan tertulis mengenai hal tersebut, dan juga tidak dapat selalu didefinisikan secara fisik permasalahannya.

Penerapan prinsip perpembiayaan yang tidak maksimal dan menyeluruh dapat berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*) yang sering disebut dengan pembiayaan bermasalah oleh masyarakat pada umumnya. Menurut Mudrajat Kuncoro & Suhardjono pengertian pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya (Kuncoro & Suhardjono, 2002).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Sumber data primer terdiri atas Al Quran, hadits, dan berbagai peraturan tentang pengelolaan zakat. Sumber data sekunder terdiri atas berbagai dokumen yang berhubungan dengan zakat dan perbankan syariah serta doktrin dari para pakar ekonomi syariah. Teknik analisis data menggunakan *cross check*. Teknik analisis data menggunakan teknik induktif. Analisis data digunakan untuk mengkaji dan menemukan pandangan hukum syariah tentang penggunaan dana zakat untuk pembiayaan bermasalah bagi nasabah BMT. Asas kebolehan atau mubah dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan menemukan jawaban atas rumusan masalah.

Pembahasan

Istilah *gharimin* erat kaitannya dengan salah satu rukum Islam yang harus ditunaikan umat Islam yaitu zakat. Al Qur'an menerangkan tentang *al-gharimin* terdapat pada ayat 60 Surah at-Taubah yang berbunyi :

“Sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Alaah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (Abdullah & Haqqi, 2017).

Gharimin menjadi salah satu dari delapan orang yang diakui mendapat hak untuk menerima penyaluran zakat. Istilah *gharimin* terbatas pada individu di bawah hutang yang timbul karena alasan pribadi dalam kondisi tidak memiliki aset maupun pendapatan di atas rata-rata melebihi kebutuhan esensial mereka. Kondisi tersebut memaksa pribadi tersebut memiliki kemungkinan yang sulit untuk melunasi hutangnya. Hutang tersebut dimungkinkan timbul dengan alasan untuk kegiatan konsumsi, termasuk pernikahan, tagihan medis, membangun rumah untuk tempat tinggal pribadi, dan hutang yang dihasilkan dari kewajiban yang masih harus dibayar terhadap orang lain (Wahab, 2016).

Penilaian tentang siapa yang disebut sebagai *gharimin* dapat dipandang dari dua sudut pandang. *Gharimin* dapat ditunjukkan pada pihak yang terlilit hutang dari pelaku perseorangan maupun lembaga/organisasi/yayasan. Qardhawi berpendapat bahwa mereka yang membangun fasilitas umum seperti panti asuhan, rumah sakit khusus fakir miskin dan sekolah, berhak menerima zakat sedangkan terkait siapa yang berhutang apakah yayasan atau perseorangan. Para ulama berbeda pendapat tentang status apakah yang berhak menjadi *gharimin* yayasan atau perseorangan (Ratnasari, Fasa, & Ja'far, 2022). Berikut ini merupakan pandangan makna *gharimin* menurut fikih klasik dan kontemporer.

Makna *Gharimin* menurut Fikih Klasik

Asmaji Muchtar (2015: 266) dalam bukunya tentang fikih ibadah dan muamalah berdasarkan dialog lintas mazhab menjelaskan makna *Gharimin* menurut empat mazhab (Muchtar, 2015).

a. Mazhab Hanafi

Gharimin adalah orang yang menanggung hutang dan tidak memiliki satu nishab sempurna selain hutangnya.

b. Mazhab Maliki

Gharimin adalah orang yang terhimpit hutang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak, yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk melunasinya.

c. Mazhab Hambali

Gharimin ada dua, yang *pertama* yaitu orang yang berutang untuk mendamaikan manusia. *Kedua*, orang yang berutang untuk kebutuhannya yang mubah atau untuk perkara yang diharamkan lalu ia bertaubat.

d. Mazhab Syafi'i

- 1) Orang yang berutang untuk mendamaikan dua pihak yang bermusuhan.
- 2) Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya yang mubah atau untuk perkara yang tidak mubah lalu ia bertaubat.
- 3) Orang yang menanggung hutang karena menanggung (*dhaman*) pihak lain yang keduanya tidak mampu melunasi dan *dhaman* dilakukan dengan izinnya.

Persyaratan Gharimin yang Berhak Menerima Zakat Menurut Fikih Klasik

Para fuqaha klasik sepakat mengenai kriteria *gharimin* yang berhak menerima zakat yaitu (Az-Zhuaili, 2011):

- a. Jika utang yang dilakukan kepada orang lain itu digunakan bukan untuk kemaksiatan, seperti minum khamr dan berjudi.
- b. Hutang yang dilakukan tidak bertujuan demi mendapatkan zakat, misalnya dia sebenarnya mempunyai harta yang cukup, lantas dia berlebihan dalam berhutang agar mendapatkan zakat.

- c. Orang fakir yang berhutang karena sebuah kebutuhan karena sebuah kebutuhan, maka dia diberi zakat seukuran utangnya.
- d. Jika orang yang terlilit hutang untuk kemaksiatan atau dengan tujuan tercela kemudian dia bertaubat, maka sebaiknya dia diberi zakat.
- e. Hukum membayar utang dari zakat untuk orang yang sudah meninggal.

Imam *syafi'i*, *pertama* tidak boleh, *kedua* boleh, berdasarkan umumnya ayat- "dan sesungguhnya berbuat baik dengan membayar utang si mati, seperti membayar utang orang yang masih hidup." *Imam Ahmad, pertama* tidak boleh menyerahkan zakat untuk membayar utang si mati, karena gharimnya/ orang yang berutangnya sendiri telah mati, sehingga tidak mungkin menyerahkan zakat kepadanya. Dan apabila menyerahkan zakatnya pada orang yang mengutangkannya, maka berarti menyerahkannya pada peminjam bukan pada orang yang meminjam. *Kedua*, menyatakan boleh karena umumnya ayat yang mencakup setiap orang yang berutang, masih hidup atau sudah mati.

Makna *Gharimin* Menurut Fikih Kontemporer

Yusuf Qardhawi membagi *gharimin* dalam dua golongan sebagai berikut (Qardhawi, 2010).

- a. Orang yang berhutang untuk Kemaslahatan Diri Sendiri
Golongan berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri seperti misalnya, nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak, dan mengganti barang orang lain yang dirusakkannya karena kesalahan. Orang yang mengalami bencana termasuk dalam golongan ini.
- b. Orang yang Berhutang untuk Kemaslahatan Orang Lain
Golongan kedua dari gharimin yaitu orang yang mempunyai nilai kemanusiaan dan kemuliaan tinggi berutang karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa.
- c. Orang yang Berhutang Telah Meninggal
Utang orang yang telah mati boleh dibayar dari zakat karena ia termasuk "gharimin". Rasulullah saw bersabda: "*Aku lebih utama pada setiap orang Mu;min daripada dirinya sendiri. Barangsiapa yang*

meninggalkan harta, maka buat keluarganya, dan barangsiapa yang meninggalkan utang atau meninggalkan keluarga yang lemah/kecil-kecil, maka itu urusanku dan tanggungjawabku.”

Wahbah Al Zuhaily menggolongkan gharimin sebagai orang yang memiliki utang, baik ia berhutang untuk dirinya sendiri maupun berhutang untuk menyelesaikan persengketaan, baik untuk tujuan taat kepada Allah swt atau karena maksiat tetapi harus dengan syarat bertaubat terlebih dahulu (Az-Zhuaili, 2011). Rasulullah bersabda mengenai hal ini:

“Tidak boleh meminta-minta kecuali bagi tiga golongan yaitu orang yang sangat membutuhkan, Lelaki yang menanggung suatu pertanggungan , maka boleh meminta-minta, sehingga ia memperolehnya dan dapat menghentikan meminta-mintanya, lelaki yang tertimpa kemalangan (bencana) yang mengakibatkan habis hartanya, boleh meminta-minta, sehingga ia memperolehnya sebagai sandaran hidupnya, dan laki-lai yang tertimpa musibah besar, sehingga disaksikan tiga orang ilmuwan yang mengatakan: “si Fulan telah terkena bencana kelaparan” maka boleh baginya meminta-minta” (Riwayat Bukhori Muslim terjemahan Bulughul Maram, 432)

Persyaratan *Gharimin* yang Berhak Menerima Zakat menurut Fikih Kontemporer

a. Orang yang Berhutang untuk Kemaslahatan Diri Sendiri

Persyaratan pemberian zakat orang berhutang untuk dirinya sendiri dibagi menjadi lima kriteria (Qardhawi, 2010).

Pertama, andaikan ia memiliki harta yang dapat membayar utangnya, maka ia diberi dari zakat sekedar untuk membayar sisa utang saja. Andaikan ia tidak memiliki sesuatu untuk membayar utangnya, akan tetapi ia akan mampu untuk membayarnya apabila ia bekerja dan berusaha maka ia berhak pula, karena ia tak mungkin dapat membayar kecuali dalam waktu yang lama. Sedangkan, terkadang datang padanya sesuatu halangan yang menyebabkan tidak dapat membayar hutang. Adapaun mensyaratkan adanya kebutuhan orang yang mempunyai hutang terhadap sesuatu untuk membayar utangnya, bukan berarti bahwa ia harus tidak memiliki apa-apa. Dalam hal ini para ulama telah

menjelaskan bahwa rumah, pakaian, perabot rumah tangga tidak dianggap memiliki sesuatu untuk membayar utangnya. Demikian pula pelayan dan kendaraan, jika keadaannya membutuhkan keduanya. Bahkan, jika ia memiliki semuanya itu, ia berhak mendapat bagian zakat untuk membayar utangnya.

Kedua, hendaknya orang itu mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan. Sedangkan, apabila berutang untuk kemaksiatan dan berlebih-lebihan dalam memberi nafkah pada dirinya dan keluarganya, ia tidak berhak mendapat zakat. Sebagaimana firman Allah Swt:

“Wahai Bani Adam, pergunakanlah perhiasanmu pada setiap memasuki masjid (beribadah di masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan” (QS 7: 31)

Apabila orang itu bertaubat, maka orang itu berhak menerima zakat. Sebagian ulama mensyaratkan terlewatnya suatu waktu sesudah diketahui taubatnya, sehingga jelas kelakuan baiknya dan istiqamah perbuatannya. Ulama lain berpendapat pula bahwa cukup kiranya persangkaan kuat akan benar taubatnya, sehingga ia berhak menerima zakat, walaupun masa taubatnya singkat.

Ketiga, Hendaknya utangnya dibayar pada waktu itu. Apabila utangnya diberi tenggang waktu, maka terdapat perbedaan pendapat. Menurut pertama, ia berhak untuk diberi karena termasuk gharim, sehingga tercakup dalam keumuman *nash*. Pendapat kedua, jangan diberi, karena ia tidak membutuhkannya pada waktu sekarang. Pendapat ketiga, apabila tenggang waktunya habis tahun ini juga maka berhak diberi, dan apabila tidak, maka jangan diberi dari zakat tahun ini. Dalam hal ini ulama Yusuf Qardhawi mengambil kesimpulan, bahwa pendapat tersebut tidak bisa dipergunakan sampai diperhatikan dulu hasil zakat, jumlah para mustahik, dan ukuran kebutuhannya. Maka apabila hasil zakat besar, jumlah mustahik sedikit, dipergunakan pendapat pertama dan diberi bagian dari zakat orang yang mempunyai utang, baik utang yang harus dibayar seketika, atau yang diberi tenggang waktu. Apabila keadaan sebaliknya, maka dipergunakan pendapat kedua, dan didahulukan

mustahik lain daripada orang yang mempunyai utang dengan tenggang waktu. Apabila keadaannya pertengahan, maka dipergunakan pendapat yang ketiga.

Keempat, keadaan utangnya itu adalah sesuatu yang bisa ditahannya, sehingga masalah utang si anak pada orang tuanya dan utang pada orang lain yang mengalami kesulitan, akan tetapi tidak termasuk utang kifarat dan utang zakat, karena utang yang bisa ditahannya itu adalah utang piutang terhadap manusia. Sedangkan, kifarat dan zakat termasuk utang kepada Allah Swt.

Kelima, orang yang berutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi sesuai dengan kebutuhannya. Yang dimaksud sesuai kebutuhan di sini adalah kebutuhan untuk membayar utang. Apabila ia diberi bagian, tetapi tidak dibayarkan pada utangnya, atau orang yang memberi utang membebaskannya, atau orang lain yang membayar, ia sendiri yang membayar, tetapi bukan dari harta zakat, maka menurut pendapat yang benar, bahwa ia harus mengembalikan bagiannya itu, karena ia sudah tidak memerlukannya lagi.

b. Orang yang Berhutang untuk Kemaslahatan Orang Lain

Para ulama sepakat, tidak ada dalil syara' yang mengkhususkan gharimahnya pada orang yang berutang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa saja, dan tidak kepada yang lainnya. Andaikata orang-orang tersebut di atas tidak termasuk pada *gharimin*, maka sudah tentu wajib menempatkan hukum mereka dengan hukum *gharimin*, yaitu dengan secara qias/analogi. Maksud dari ini semua ialah, bahwa orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat untuk menutupi utangnya, walaupun ia orang kaya. Apabila golongan pertama berhutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri berhak untuk ditolong dari zakat, maka mereka yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat tentu lebih utama untuk ditolong.

c. Orang yang Berhutang telah Meninggal

- 1) Imam al-Qurtubi menyatakan ulama golongannya berpendapat bahwa utang orang yang telah mati boleh dibayar dari zakat karena ia termasuk *gharimin* (Qardhawi, 2010). Rasulullah saw bersabda:

“Aku lebih utama pada setiap orang Mu’min daripada dirinya sendiri. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka buat keluarganya, dan barangsiapa yang meninggalkan utang atau meninggalkan keluarga yang lemah/kecil-kecil, maka itu urusanku dan tanggungjawabku.”

Penggambaran berhaknya mereka terhadap zakat dengan *lam* (li) yang menunjukkan pada pemilikan. Allah berfirman dalam Qs At-Taubah: 9, “Zakat pada orang berhutang (*fil-ghairimin*)” dan tidak berfirman, “untuk orang berutang (*lil-ghairimin*).” Orang yang berutang ini tidak disyaratkan memilikinya, maka atas dasar itu, diperbolehkan membayar utang orang yang mati. Pendapat ini dipilih dan difatwakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiah.

- 2) *El Madani*, dalam fikih zakatnya berpendapat apabila ada orang meninggal dan ia memiliki utang, sedangkan orang itu tidak memiliki harta peninggalan, maka boleh dilunasi utangnya dari zakat bagian orang-orang yang berutang (Madani, 2013). Menurut suatu pendapat, itu dibolehkan berdasarkan keumuman *nash* ayat tentang zakat.
- 3) *Imam Kharsyi*, dalam *syarahnya* terhadap *Matan-Khalilm*, bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang berutang dalam keadaan masih hidup dan dalam keadaan sudah mati. Penguasa mengambil dari zakat untuk membayar utang orang yang mati. Sebagian ulama berpendapat pula bahwa utang orang yang sudah mati lebih utama untuk dibayar dari zakat, daripada utang orang yang masih hidup, karena utang orang yang mati tidak ada harapan bisa dibayar, tidak seperti utang orang yang masih hidup.

Kasus-Kasus yang terjadi di Baitul Mal wa Tamwil

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan perbankan syariah yang berpayung pada koperasi sangat berperan penting bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. BMT mampu memberikan produk yang sangat menunjang perkembangan usaha UMKM, baik produk yang berbasis non profit (*bait al-mal*) maupun produk berbasis profit (*bait at-tamwil*). BMT sebagai *bait al-mal* salah satu jasa yang diberikan yaitu dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. BMT sebagai lembaga *bait at-tamwil* memberikan produk yang sangat diminati UMKM

yaitu berupa pembiayaan. BMT dalam praktiknya berusaha menyinergikan dua perannya sekaligus yaitu sebagai *bait al-mal* dan *bait at-tamwil*. Bukti bahwa BMT berusaha menyelaraskannya perannya ialah ketika ada beberapa BMT yang mengalami pembiayaan bermasalah (*non performing Loan*) dalam produk *bait at-tamwil*, sebagian dari mereka berusaha menyelesaikan permasalahannya dengan layanan yang ada di *bait al-mal* yaitu dana zakat. Berikut ini adalah data yang berhasil penulis peroleh terkait BMT yang mengalami pembiayaan bermasalah (*non performing Loan*).

Tabel 1: Pembiayaan Bermasalah BMT

No.	Penulis/Tahun	Nama BMT	Penyebab Pembiayaan Bermasalah
1.	Muhammad Syafiq Rofi. 2021	BMT SM Fatayat NU	Lemahnya manajemen BMT, adanya faktor kedekatan dengan pengurus atau pengelola, dan karakter yang tidak baik dari nasabah atau anggota.
2.	Muhammad Syafiq Rofi. 2021	BMT Mitra Ummat Al-Amnah	Kenakalan anggota atau nasabah (lemah karakter), dan terjadinya gagal panen para petani.
3.	Muhammad Syafiq Rofi. 2021	BMT NU Sejahtera	Lemahnya karakter nasabah, tingkat usaha menurun, dan adanya wabah covid-19
4.	Aye Sudarta (2020)	BMT Al Hasanah Lampung Timur	1. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima

			<p>pembiayaan yang potensial.</p> <p>2. Petugas pembiayaan yang tidak memiliki sikap proposional, yaitu memberikan pembiayaan karena ada faktor kedekatan dengan keluarga atau pertemanan</p>
5.	Khaidir Saib/2016	BMT Di Provinsi Riau	1. Sebagian Besar Manajemen Bmt Di Riau Belum Kuat Dan Kurang Amanah
6.	Abdul Majid/2015	BMT El Amanah Kendal	Manajemen Usaha Milik Peminjam Buruk
7.	Tantri Luberti Ariyani/2014	BMT Tumang Di Kartasura	Karakter Dan Masalah Ekonomi Nasabah
8.	Adhita Sona Mei Linawati/2012	BMT Fosilatama Semarang	Problem Internal Dan Usaha Tidak Berkembang
9.	Muhammad Asyhuri/2013	BMT Amal Mulia Suruh Tugas Akhir	Faktor Lingkungan Dan Ketidakpastian
10.	Sri Widayati/2014	KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya.	Manajemen Perpembiayaan BMT Tidak Ketat

Berdasarkan hasil survey data sekunder pada table 1 banyak langkah diambil oleh pihak BMT untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan ini. Rully menyatakan bahwa berdasarkan survey di lapangan banyak dana-dana zakat yang dikumpulkan oleh BMT malah digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah. Hal ini terjadi karena BMT menganggap nasakah yang bermasalah sebagai gharimin. Keputusan ini

berdampak pada tingkat kepercayaan nasabah yang menurun (Munawary, 2016). Keresahan ini penulis jawab sesuai hasil riset kepustakaan yang telah dilakukan untuk mengkaji nasabah pembiayaan bermasalah yang berhak disebut gharimin dan nasabah pembiayaan bermasalah yang tidak berhak disebut sebagai gharimin. Hasil riset kepustakaan memandang hukum syariah tentang penggunaan dana zakat untuk menutupi pembiayaan bermasalah dengan alasan nasabah pembiayaan bermasalah dianggap sebagai gharimin dikaji dari segi fikih klasik dan fikih kontemporer.

Pandangan Syariah Pembiayaan Bermasalah BMT berlaku sebagai *Gharimin*

a. BMT El Amanah Kendal

BMT El Amanah Kendal merupakan salah satu BMT yang nasabahnya banyak mengalami pembiayaan bermasalah. Permasalahan utama (Abdul Majid, 2015) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ini karena manajemen usaha miliki peminjam yang buruk. Masih minimnya ketrampilan dan pengetahuan nasabah tentang dunia bisnis membuat permasalahan pada perkembangan usaha nasabah terganggu. Dengan kata lain bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT bukan suatu hal yang direncanakan dan di luar batas perkiraan nasabah. Usaha yang nasabah lakukan sebagian besar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Berdasarkan pandangan klasik mendefinisikan *gharimin* sebagai orang yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk menyelesaikan pihak yang bersengketa serta menghindari dari perbuatan maksiat sedangkan orang tersebut tidak memiliki satu nishab sempurna selain hutangnya. Pendapat pandangan klasik menyatakan bahwa gharimin dalam menggunakan dananya tidak untuk perbuatan maksiat. Sedangkan, pandangan fikih kontemporer menganggap gharimin sebagai orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya atau untuk kemaslahatan sosial, sedangkan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikannya

Begitu pula yang terjadi untuk BMT El Amanah Kendal. Sesuai dengan pengertian tersebut, jika dilihat dalam konteks saat ini, nasabah

pembiayaan perbankan syariah dalam hal ini nasabah pembiayaan BMT yang tidak mampu mengembalikannya dan memenuhi persyaratan tersebut dapat digolongkan dalam *gharimin*. Sehubungan dengan nasabah tersebut tergolong sebagai *gharimin* maka dia juga berhak mendapat dana zakat untuk menutupi pembiayaannya yang bermasalah.

b. BMT Tumang Di Kartasura dan Fosilatama Semarang

Analisis kedua bank ini yaitu Bmt Tumang Di Kartasura dan Di Bmt Fosilatama Semarang karena secara mendasar kedua BMT ini memiliki permasalahan pokok yang sama. Kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi BMT tumang di kartasura menurut penelitian Tantri selama tahun 2012 dialami oleh lima nasabah (Ariyani, 2014). Faktor penyebab terjadinya bermasalah meliputi karakter nasabah yang umum memiliki kreativitas bisnis rendah. Sama halnya yang terjadi pada BMT Fosilatama semarang. Menurut Adhita masih tradisionalnya sistem yang diterapkan membuat bisnis mereka sulit bersaing dengan pengusaha yang lain (Linawati, 2012). Selain itu, terlepas dari permasalahan bisnisnya ternyata nasabah secara ekonomi keluarga berada pada tingkat rata-rata bawah. Sehingga, saat dana pembiayaan yang diberikan tak jarang digunakan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka.

Berdasarkan fikih klasik dan fikih kontemporer permasalahan kredit bermasalah bank tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria *gharimin*. Nasabah pembiayaan bermasalah BMT yang dia juga tergolong orang yang fakir dimana dia berhutang karena sebuah kebutuhan, maka dia diberi zakat seukuran utangnya. Dalam kasus tersebut terlihat bahwa nasabah hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja sering mengalami kesulitan. Dengan kata lain, mereka tergolong fakir miskin karena secara harfiah fakir miskin merupakan mereka yang tidak dapat atau mengalami kesulitan untuk memnuhi kebutuhan pokoknya.

c. BMT Amal Mulia Suruh, Mitra Ummat Al-Ammah, dan NU Sejahtera

Permasalahan mendasar terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amal Mulia Suruh berdasarkan penelitian Muhammad, yaitu faktor ketidakpastian lingkungan. Begitu pula dengan BMT Mitra Ummat Al-Ammah juga mengalami beberapa fenomena lingkungan di daerah

tersebut seperti cuaca ekstrim mengakibatkan beberapa hasil pertanian nasabah mengalami gagal panen (Rofi, 2021). Faktor lingkungan berupa wabah Covid-19 juga membuat kondisi usaha para nasabah BMT NU Sejahtera mengalami penurunan omset. Beberapa usaha mikro seperti nasabah yang menggunakan pembiayaannya untuk berdagang juga menjadi terpengaruh. Kondisi ekonomi yang melemah saat itu membuat banyak usaha bisnis nasabah produknya tidak laku dipasaran. Mengingat sebagian besar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mikro, saat mereka mengalami kepailitan mereka tidak memiliki harta lain untuk menutup hutangnya. Faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dari ketiga BMT tersebut yaitu kurangnya sumber informasi yang akan digunakan sebagai media analisis kelayakan pembiayaan. Namun, faktor ini tidak menjadi faktor utama dalam mempengaruhi pembiayaan bermasalah.

Dalam fikih klasik disebutkan bahwa dalam kondisi terkena musibah dan seseorang tidak mampu membayar hutangnya maka ia berhak mendapatkan zakat. Pernyataan ini pun diperkuat oleh fikih kontemporer mengenai bentuk penyaluran zakat seseorang yang mengalami kondisi seperti disebutkan di atas. Andaikan ia memiliki harta yang dapat membayar utangnya, maka ia diberi dari zakat sekedar untuk membayar sisa utang saja. Andaikan ia tidak memiliki sesuatu untuk membayar utangnya, akan tetapi ia akan mampu untuk membayarnya apabila ia bekerja dan berusaha maka ia berhak pula, karena ia tak mungkin dapat membayar kecuali dalam waktu yang lama. Sedangkan, terkadang datang padanya sesuatu halangan yang menyebabkan tidak dapat membayar utang. Adapaun mensyaratkan adanya kebutuhan orang yang mempunyai utang terhadap sesuatu untuk membayar utangnya, bukan berarti bahwa ia harus tidak memiliki apa-apa. Dalam hal ini para ulama telah menjelaskan bahwa rumah, pakaian, perabot rumah tangga tidak dianggap memiliki sesuatu untuk membayar utangnya. Demikian pula pelayan dan kendaraan, jika keadaannya membutuhkan keduanya. Bahkan, jika ia memiliki semuanya itu, ia berhak mendapat bagian zakat untuk membayar utangnya.

d. *KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat*

Permasalahan pembiayaan yang terjadi pada KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya dalam penelitian Sri Widayati secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut (Widayati, 2014).

- 1) Dikarenakan kurangnya kehati-hatian pihak KJKS dalam memberikan pembiayaan.
- 2) Kurangnya sumber informasi tentang anggota.
- 3) Serta kurang pemsurvean pihak KJKS terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan.
- 4) Kurangnya pengawasan anggota pembiayaan
- 5) Adanya musibah yang terjadi pada anggota, misalnya kematian, ada keluarga yang mengalami sakit, ataupun bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Hal ini akan menyebabkan kondisi keuangan dari anggota tidak terkontrol, akhirnya akan menyebabkan ketidakmampuan untuk membayar angsuran yang berakibat terjadinya tunggakan pembiayaan.
- 6) Menurunnya usaha anggota, misalnya turunnya omset penjualan yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan anggota untuk membayar angsuran yang akhirnya akan terjadi tunggakan pembiayaan.

Secara garis besar pokok permasalahan pada KJKS tersebut yaitu pada manajemen yang buruk pada lembaga tersebut. Namun, untuk kasus nasabah meninggal dunia juga perlu kajian ulang. Berdasarkan fikih klasik dan kontemporer tidak menyebutkan bahwa dana zakat untuk *gharimin* dikategorikan sebagai zakat untuk sebuah lembaga. Keteledoran dan tidak maksimalnya pemanfaatan sumber daya pada sebuah lembaga tidak dapat ditolerir oleh fikih klasik maupun fikih kontemporer. Sehingga dalam kasus ini nasabah pembiayaan bermasalah KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya tidak perlu diselesaikan dengan penyaluran zakat. Dana yang tidak kembali ke lembaga sebagai bentuk resiko atas ketidakmaksimalan kerja manajemen.

Di sisi lain, untuk nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan musibah atas meninggalnya nasabah perlu ada kajian ulang. Fikih klasik menjelaskan bahwa orang yang berhutang kemudian meninggal dunia *Imam syafi'i, pertama* tidak boleh, *kedua*

boleh, berdasarkan umumnya ayat- “dan sesungguhnya berbuat baik dengan membayar utang si mati, seperti membayar utang orang yang masih hidup. ”*Imam Ahmad, pertama* tidak boleh menyerahkan zakat untuk membayar utang si mati, karena gharimnya/ orang yang berutangnya sendiri telah mati, sehingga tidak mungkin menyerahkan zakat kepadanya. Dan apabila menyerahkan zakatnya pada orang yang mengutangkannya, maka berarti menyerahkannya pada peminjam bukan pada orang yang meminjam. *Kedua*, menyatakan boleh karena umumnya ayat yang mencakup setiap orang yang berutang, masih hidup atau sudah mati.

Fikih kontemporer menjelaskan bahwa seseorang yang telah meninggal diperbolehkan mendapat penyaluran zakat untuk membayar hutangnya dengan syarat memang sudah tidak ada harta peninggalannya untuk membayar hutang tersebut. Maka untuk kasus nasabah KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya ini perlu ditinjau mengenai harta peninggalannya. Jika memang nasabah tidak memiliki harta warisan maka ia berhak mendapat zakat untuk menyelesaikan pembiayaannya.

e. Baitul Mal Wa Tamwil Di Provinsi Riau, , SM Fatayat NU, dan Al-Hasanah

BMT di Riau banyak mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yaitu pertama ketidakjujuran nasabah (Saib, 2016). Nasabah mengajukan banding pembiayaan kepada BMT di dalam akad berbunyi untuk modal bisnis, setelah mendapat likuiditas dana pinjaman dana tersebut dialihgunakan untuk kebutuhan lain, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pembiayaan. Kedua faktor alam, yaitu nasabah mengalami kecelakaan sebagai dampak dari kebakaran, banjir dan sebagainya. Ketiga menurunnya omset bisnis sebagai dampak dari kelesuhan ekonomi.

Selain faktor nasabah, analisis kurang tajam merupakan suatu faktor kelemahan dan kegagalan suatu bisnis. Berdasarkan temuan penelitian Khaidir melalui wawancara di tiga daerah di Provinsi Riau menunjukkan bahwa, Manajer BMT tidak memiliki kemahiran teknis dalam membuat keputusan terutama keputusan menetapkan kelayakan pendanaan, pembiayaan itu diberikan berdasarkan perasaan bukan

pertimbangan. Dalam penelitiannya terungkap pula bahwa direktur tidak sepenuh hati dalam mengelola bisnis BMT, ia bekerja sebagai direktur hanya sebagai kerja sambilan, kerja utamanya adalah sebagai pengusaha karet (Saib, 2016).

Permasalahan yang terjadi di BMT Riau, hampir menyerupai permasalahan pembiayaan di BMT Fatayat NU. Kegagalan menyelesaikan pembiayaan oleh nasabah disebabkan oleh lemahnya manajemen BMT. Faktor kedekatan dengan pengurus atau pengelola menjadi pertimbangan utama dalam penentuan nasabah yang diizinkan memperoleh pembiayaan (Rofi, 2021). Hal ini membuat analisis kelayakan pemberian pembiayaan menjadi bias. Selain itu, karakter yang tidak baik dari nasabah atau anggota menjadi kendala bagi petugas BMT untuk melakukan penarikan angsuran. Hal serupa juga terjadi di BMT Al-Hasanah yang berlokasi di Lampung Timur. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial (Sudarto, 2020). Petugas pembiayaan yang tidak memiliki sikap proposional, yaitu memberikan pembiayaan karena ada faktor kedekatan dengan keluarga atau pertemanan

Berdasarkan temuan di atas telah tampak bahwa terjadinya permasalahan pembiayaan karena ketidakprofesionalan dari kedua belah pihak BMT dan nasabah. Alasan ini tidak diterima oleh fikih klasik maupun kontemporer untuk menganggap nasabah pembiayaan bermasalah BMT sebagai *gharimin*. Untuk itu, harus ada evaluasi dalam lembaga BMT tersebut untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang ada.

Fikih klasik memberikan batasan besarnya dana zakat yang boleh diberikan kepada nasabah pembiayaan bermasalah BMT sebagai *gharimin*. Berdasarkan penjelasan mengenai nasabah pembiayaan bermasalah yang tergolong sebagai *gharimin* menurut fikih klasik di atas, dapat tarik benang merah bahwa nasabah pembiayaan bermasalah yang tidak tergolong sebagai *gharimin* adalah mereka yang tidak memenuhi persyaratan di atas. Dengan kata lain, Nasabah pembiayaan bermasalah BMT yang tidak tergolong sebagai *gharimin* mereka tidak berhak mendapatkan uluran dana zakat.

Fikih klasik dan fikih kontemporer pada dasarnya memiliki pendapat yang hampir sama dalam mengkategorikan nasabah pembiayaan bermasalah BMT yang dapat dianggap sebagai *gharimin* dan nasabah pembiayaan bermasalah yang tidak dapat dianggap sebagai *gharimin*. Karakteristik yang membedakan antara pendapat fikih klasik dan fikih kontemporer hanya terletak pada salah satu bentuk akad yang ditawarkan oleh para ulama fikih kontemporer yang dapat digunakan sebagai bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penulis tidak menemukan adanya akad tersebut dibahas pada pembahasan fikih klasik.

Peran zakat dalam perekonomian berkaitan dengan hakikat ibadah zakat yang berkaitan dengan kekayaan umat Islam. Mekanisme zakat yang tersusun dengan baik dalam Al-Quran memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi manajemen harta kekayaan. Zakat dalam perekonomian dapat diibaratkan sebagai mekanisme redistribusi harta kekayaan dari golongan muzakki kepada mustahik (Ardiani, 2019). Distribusi zakat kepada penerima yang berhak dapat mendukung upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pendapatan. Zakat dapat difungsikan kembali menjadi modal bagi para penerima untuk membuka peluang usaha baru maupun memperluas usaha mereka. Selain itu, peningkatan pendapatan mustahik akan mendorong penguatan konsumsi masyarakat yang dapat berdampak positif terhadap multiplier efek pendapatan nasional. Hal ini jelas bahwa, zakat telah mengembalikan fungsi hakikat harta kekayaan bagi individu maupun negara. Konsep tersebut dapat diartikan sebagai konsep keadilan yang membawa kemaslahatan. Sayyid Qutb memaknai keadilan bukan berarti kesamaan harta dan kekayaan. Manusia boleh memiliki perbedaan kekayaan karena Islam tidak menuntut kesetaraan kekayaan di antara umat Islam. Perbedaan kekayaan merupakan fitrah yang harus ada dalam masyarakat. Akan tetapi, manusia memiliki tanggung jawab bersama di mana yang kaya membantu yang miskin dan sebaliknya (Sukarti, Wahyuni, & Asyari, 2018). Jika hal ini berjalan secara seimbang maka sektor – sektor ekonomi akan dapat bekerja dan berfungsi sebagaimana mestinya untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, baik menurut pandangan fikih klasik maupun kontemporer memperbolehkan adanya penyaluran dana zakat untuk menutupi pembiayaan bermasalah dengan ketentuan nasabah tersebut memenuhi persyaratan untuk bisa dianggap sebagai *gharimin* dan tidak mendzolimi pihak yang telah mempercayakan dana zakatnya kepada BMT. Namun, pada kenyataannya pembiayaan yang dialami banyak BMT sebagian besar terjadi karena perilaku buruk nasabah itu sendiri dan manajemen usaha yang kurang baik. Inilah yang sering menjadikan ketidakrelaan orang-orang yang telah mempercayakan dana zakatnya kepada BMT dengan alasan bahwa BMT tidak amanah dalam menyalurkan zakat. Untuk itu, perlu dilakukan analisa yang mendalam oleh pihak BMT untuk memisahkan nasabah pembiayaan yang dapat dianggap sebagai *gharimin* dan nasabah yang tidak dapat dianggap sebagai *gharimin*.

BMT harus mampu menjaga segala bentuk pembiayaannya untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Terjadinya pembiayaan bermasalah akan menjadi masalah baru dalam BMT yang dapat menurunkan kredibilitas BMT. BMT yang dalam faktanya mengalami pembiayaan bermasalah harus berhati-hati jika akan menyelesaikannya menggunakan dana zakat. Penggunaan dana zakat harus jelas dipergunakan untuk nasabah pembiayaan bermasalah yang memang memenuhi persyaratan sebagai *gharimin*.

Bibliografi

- Abdullah, R., & Haqqi, A. R. A. (2017). Zakah for Asnaf Al-Gharimun in Brunei Darussalam: Concepts and Practices. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(2), 243–258. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5092>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Pasuruan: Qiara Media.
- Ardiani, N. (2019). the Efficiency of Zakat Collection and Distribution: Evidence From Data Envelopment Analysis. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 3(1), 54. <https://doi.org/10.26740/al->

uqud.v3n1.p54-69

- Ariyani, T. L. (2014). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bmt Tumang Di Kartasura*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Az-Zhuaili, W. (2011). *Fikih Islam Waadillatuhi Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani.
- Bashir, M. S., Sarbini, H. N. A. H., & Abdullah, H. R. (2012). Zakat Management and Capital Assistances Programme in Brunei Darussalam. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 9(1), 27–60. <https://doi.org/10.12816/0004293>
- Dakhoir, A. (2015). *Hukum Zakat konsentrasi Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*. Surabaya: Aswaja Presindo.
- Fairi, M. I. (2020). Comparative Study in Zakat Management between Pusat Zakat Sabah and Badan Amil Zakat DIY. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 6(1), 63–90.
- Fajri, R. (2019). *Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Pada Kjks Bmt Agam Madani Nagari Panampuang Ditinjau Dari Hukum Syariah*. IAIN Batusangkar.
- Hidayat, M. T., & Haryadi, I. (2018). Analysis Of The Impact Of Zakat Funds Distribution to Mustahiq (Case Study at Baitul Mal Hidayatullah Ponorogo 2017). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 1(3), 79–102. <https://doi.org/10.21111/jiep.v1i3.2560>
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan Teoridan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Linawati, A. S. M. (2012). *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Di Bmt Fosilatama Semarang*.
- Madani, E. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Martono. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Muchtar, A. (2015). *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i*. Jakarta: Amzah.
- Munawary, R. Al. (2016). Peran dan Kendala BMT. *Kompasiana*. Retrieved from http://www.kompasiana.com/ruly-almunawary/peran-dan-kendala-bmt_5592c78d6823bdcd048b456a. 2015

- Mustafida, H. R., Kurnia, Z. N., Fauziah, Nur, N. S., Faiz, N. S. B., & Ahmad, F. A. B. (2020). The Optimalization of Zakat in Achieving Maqashid Sharia: Case Study of Indonesia and Malaysia. In *4th International Conference of Zakat (ICONZ)*. Surabaya, Indonesi.
- Piliyanti, I. (2018). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.
- Qardhawi, Y. (2010). *Hukum Zakat (Diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiddudin, Hasanuddin)*. Jakarta: Pustaka Nasional.
- Ratnasari, D., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai Gharimin (Mustahik Zakat). *Jurnal Religion Education Social Laa Roiba*, 4(3), 535.
- Rofi, M. S. (2021). *Strategi Penyelamatan Pembiayaanbermasalah Pada Bmt Di Kabupaten Brebes*. IAIN Purwokerto.
- Saib, K. (2016). Keberlangsungan agensi kredit mikro dalam membangun pedagang kecil: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.
- Setyawan, P. N. A. (2018). Zakat dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 52(1).
- Shochrul Rohmatul Ajija, & Dkk. (2018). *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi, dan Invasi)*. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>
- Sukarti, D., Wahyuni, A., & Asyari, H. (2018). Alm (Zakah) for Legal Aid for the Poor Facing Injustice in Indonesia. In *Proceeding of the 1st International Conference on Recen Innovations* (p. 137).
- Wahab, H. (2016). *The Efficency of Zakah Management for Al-Gharimin Recipients in Brunai Darussalam*. Universitas Brunai Darussalam.
- Widayati, S. (2014). *Fungsi Account Credit Dalam Meminimalisasi Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Di Kjks Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.